

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, serta menjadi penghubung antara produsen dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam perspektif sosiologi, pasar dipandang sebagai arena interaksi antara penjual dan pembeli yang bertemu di suatu tempat untuk mencapai kesepakatan dan melakukan transaksi jual beli atau pertukaran.

Menurut Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kios, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar (Pratama, 2013).

Menurut Sadilah, dkk 2011, pasar tradisional adalah sebuah tempat terbuka yang terjadi proses tawar menawar. Di pasar tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar tradisional bisa digolongkan ke dalam 3 bentuk yakni pasar khusus, pasar berkala, dan pasar harian (Pratama, 2013)

Menurut Gallion 1986, pasar tradisional adalah bentuk paling awal dari pasar yang terdiri dari deretan stan atau kios yang berada di ruang terbuka dan pada umumnya terletak di sepanjang jalan utama dekat permukiman penduduk.

Sejak dahulu para pedagang dan petani sudah banyak melakukan pertukaran hasil pertanian mereka di tempat seperti ini (Pratama, 2013).

Pasar Oeba merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang terletak di kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini berada di kawasan pesisir yang strategis, dekat dengan pelabuhan nelayan dan terminal angkutan umum, sehingga menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan usaha kecil. Pasar ini merupakan salah satu tulang punggung distribusi kebutuhan pokok di wilayah tersebut. Aktivitas utama pasar berlangsung setiap hari, dengan puncak keramaian pada pagi hari.

Pasar Oeba menampung sekitar 393 pedagang, yang terdiri dari 187 pedagang tetap, 225 pedagang tidak tetap dan 182 pedagang khusus. Fasilitas yang tersedia antara lain los atau meja dagang untuk berjualan sehari-hari, kios tetap, area parkir, dan toilet umum. Pasar ini juga menjadi titik pusat perdagangan hasil laut, sayur-sayuran, sembako, dan komoditas rumah tangga lainnya.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari ideal. Fasilitas fisik pasar mengalami banyak kerusakan. Hasil observasi dan laporan PD Pasar menunjukkan hanya tiga unit MCK yang tersedia untuk melayani seluruh pedagang dan pengunjung. Banyak atap kios yang bocor, saluran drainase tidak berfungsi dengan baik, dan sistem pengelolaan sampah yang tidak tertata. Bahkan beberapa bangunan lapak dibangun secara swadaya tanpa dukungan standar teknis dari pemerintah. Akibatnya, terjadi

ketidakteraturan ruang dan risiko keselamatan bagi para pedagang dan pembeli (Beno et al., 2022)

Selain persoalan infrastruktur, tata kelola kelembagaan juga menjadi tantangan utama. Berdasarkan hasil survei PD Pasar, 74% pedagang tidak pernah dilibatkan dalam forum musyawarah kebijakan. Lebih dari separuh dari mereka bahkan tidak mengetahui keberadaan forum pedagang resmi. Minimnya partisipasi ini menyebabkan kebijakan teknis seperti zonasi barang, penataan ulang lapak, dan perubahan tarif retribusi seringkali menimbulkan konflik horizontal dan tidak sesuai dengan kebutuhan aktual para pelaku pasar. Dalam hal retribusi, peraturan daerah menetapkan tarif Rp 1.500.000 per tahun untuk kios pemerintah, Rp 4.000 per hari untuk kios swadaya, dan Rp 2.000 per hari untuk pedagang pelataran. Meski demikian, pedagang merasa beban pungutan ini tidak sebanding dengan fasilitas yang mereka terima. Tidak adanya transparansi laporan penggunaan dana retribusi membuat munculnya ketidakpercayaan terhadap pengelola. Pengelolaan ruang dagang juga menimbulkan ketimpangan akses. Pedagang tetap menempati lokasi-lokasi strategis dan terlindungi, sementara pedagang tidak tetap seringkali berjualan di pinggir jalan atau dekat selokan yang rawan banjir. Saat musim hujan, banyak pedagang terpaksa menghentikan aktivitasnya lebih awal karena tidak ada pelindung dari cuaca. Data observasi mencatat 65% pedagang tidak tetap berdagang dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman (Governance et al., 2025).

Kebijakan sistem timbang kiloan untuk komoditas ikan yang diterapkan sejak akhir 2022 menimbulkan dampak negatif terhadap pendapatan pedagang. Berdasarkan wawancara terhadap enam pedagang ikan, mereka mengalami penurunan omzet hingga 30% karena konsumen lokal enggan membeli dengan sistem kilogram. Masyarakat lebih terbiasa dengan sistem bundling atau 'ikat' yang dianggap lebih murah dan fleksibel. Kurangnya sosialisasi serta penerapan yang mendadak membuat banyak pedagang kehilangan pelanggan.

Selain itu, Pasar Oeba belum memiliki sistem pelaporan digital yang dapat digunakan pedagang untuk menyampaikan keluhan atau mengakses informasi pengelolaan pasar. Hingga akhir 2023, tidak tersedia aplikasi atau sistem informasi berbasis daring yang dapat menunjang transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, banyak permasalahan teknis tidak terselesaikan dan berulang dari waktu ke waktu (Beno et al., 2022)

Ketiadaan Rencana Induk Pengelolaan Pasar (RIPP) juga memperparah situasi. Tanpa dokumen perencanaan yang menyeluruh, berbagai program pembangunan dan penataan pasar berjalan tanpa arah strategis yang jelas. Koordinasi antar instansi seperti PD Pasar, Dinas Perdagangan, dan Dinas PUPR tidak berjalan terpadu, sehingga penataan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi pasar berlangsung secara sektoral dan parsial. Dari aspek kelembagaan, pengelola pasar belum memiliki kapasitas yang memadai. Sebagian besar petugas pasar belum dibekali pelatihan teknis di bidang pelayanan publik, manajemen pasar, atau sistem informasi. Kondisi ini menghambat pelayanan langsung di lapangan. Selain itu, jumlah pegawai dan

fasilitas penunjang juga sangat terbatas, sehingga menurunkan responsivitas terhadap berbagai keluhan dari pedagang.

Program pemberdayaan pedagang juga belum berjalan optimal. Kolaborasi antara PD Pasar dan Dinas Koperasi dan UMKM masih sangat terbatas. Tidak tersedia pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, atau pendampingan koperasi di lingkungan Pasar Oeba. Padahal, program-program ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing pedagang tradisional di tengah persaingan dengan ritel modern. Pasar Oeba juga belum terintegrasi dengan sistem digital modern. Di tengah pertumbuhan belanja daring dan pembayaran non-tunai, pasar ini belum memiliki sistem informasi produk, media promosi online, atau metode pembayaran digital. Ini membuat Pasar Oeba tertinggal dibanding toko swalayan dan e-commerce yang mulai menjangkau konsumen melalui kanal digital. Ketiadaan inovasi ini membuat Pasar Oeba semakin tertinggal dalam menarik pembeli, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan layanan berbasis daring (Beno et al., 2022).

Dampak dari semua persoalan ini bukan hanya dirasakan oleh pedagang sebagai pelaku langsung, tetapi juga oleh konsumen dan masyarakat sekitar. Pendapatan pedagang menurun, kenyamanan pengunjung terganggu, dan fungsi pasar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal terancam menurun. Ketika kondisi pasar tidak diperbaiki, maka peluang kebangkitan ekonomi rakyat menjadi terbatas, dan ketimpangan sosial-ekonomi di perkotaan akan semakin melebar.

Bandungkan dengan pasar lain di Kota Kupang seperti Pasar Kasih atau Pasar Inpres Naikoten, beberapa sudah mulai mengadopsi digitalisasi sederhana, memiliki sistem zonasi dagang, serta sarana promosi yang lebih terarah. Sementara Pasar Oeba masih tertinggal secara sistem dan manajemen. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pengelolaan antar unit pasar yang seharusnya dikelola secara setara dan profesional (Beno et al., 2022).

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil Pasar Oeba sebagai lokus utama, yang dipilih karena mewakili kompleksitas permasalahan pasar tradisional yang khas di wilayah timur Indonesia. Karakteristik geografis, politik, dan sosial ekonomi yang unik menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas tata kelola kebijakan pengelolaan pasar yang diterapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Pasar Oeba secara keseluruhan berdasarkan pendekatan evaluasi kebijakan publik William Dunn, yang mencakup enam dimensi utama: efektivitas, efisiensi, keberlanjutan kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap tidak hanya hasil dari kebijakan, tetapi juga respon dan distribusi manfaat bagi para pemangku kepentingan di lapangan.

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur di bidang evaluasi kebijakan publik dengan konteks lokal di wilayah timur Indonesia yang masih jarang diteliti. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Kupang dan Perumda Pasar dalam merumuskan

kebijakan pengelolaan pasar yang partisipatif, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan lokal.

Dengan melihat kompleksitas masalah yang dihadapi, maka diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap tata kelola Pasar Oeba. Evaluasi ini harus mencakup aspek infrastruktur, partisipasi, keuangan, distribusi ruang, kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini menjadi penting sebagai landasan ilmiah untuk memperbaiki sistem yang berjalan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

Selain itu, evaluasi ini penting untuk memperkuat posisi pasar tradisional di tengah gempuran pasar modern dan digitalisasi perdagangan. Tanpa intervensi berbasis data dan kebutuhan lokal, maka keberlanjutan pasar rakyat akan terus terancam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi tata kelola Pasar Oeba serta mengidentifikasi titik-titik lemah yang perlu segera diperbaiki.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi pengembangan pasar tradisional yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, Pasar Oeba tidak hanya dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, tetapi juga mampu menjadi pusat ekonomi lokal yang tangguh dan mandiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan Pasar Oeba di Kota Kupang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Oeba?
3. Bagaimana strategi untuk meningkatkan tata kelola Pasar Oeba menuju pasar yang adil, efisien dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan Pasar Oeba di Kota Kupang.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan pasar.
3. Merumuskan strategi untuk meningkatkan pengelolaan pasar yang adil, efisien dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang evaluasi kebijakan publik. Dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang mencakup enam indikator utama yaitu efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas penelitian ini

memperluas penerapan teori tersebut pada konteks pengelolaan pasar tradisional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur tentang praktik tata kelola pasar di daerah berkembang, khususnya dalam konteks kota-kota di kawasan timur Indonesia yang masih relatif kurang dieksplorasi dalam kajian akademis. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model evaluasi kebijakan publik berbasis konteks lokal, serta dapat digunakan untuk membandingkan pengelolaan pasar tradisional di berbagai daerah dengan kondisi yang berbeda-beda.

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkrit bagi Pemerintah Kota Kupang, Perumda Pasar Kota Kupang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyempurnaan kebijakan pengelolaan Pasar Oeba. Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perancangan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis pada kebutuhan pedagang dan pengguna pasar. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pasar tradisional melalui perbaikan infrastruktur, pengembangan sistem retribusi yang lebih berkeadilan, peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola pasar, dan penerapan sistem informasi digital yang mendukung akuntabilitas. Penelitian ini menjadi acuan perumusan kebijakan pengelolaan pasar tradisional yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.